



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id>

E-Mail : [ketua@pta-semarang.go.id](mailto:ketua@pta-semarang.go.id)

Nomor : W11-A/3001 /OT.01.1/XI/2016

10 Nopember 2016

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Ijin Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jepara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Ketua Pengadilan Agama Jepara nomor W11-A17/1325/HM.00/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini diberitahukan kepada saudara agar berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA 163/KMA/SK/IX/2016 Tentang Pendelegasian Sebagaimana Kewenangan Kepada Panitera Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I Untuk Memberikan Izin Perjalanan ke Luar Negeri, dalam item keputusan poin keenam Bagi hakim dan non hakim pada pengadilan tingkat pertama yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diberikan atas persetujuan Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya diteruskan oleh Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk mendapat izin.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua

Drs. H. Mansur Nasir, S.H., M.H.

NIP. 19501018 197903 1 003

Tembusan

Ketua Pengadilan Agama Sejava Tengah.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 163/KMA/SK/IX/2016

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG DAN PEJABAT ESELON I UNTUK  
MEMBERIKAN IZIN PERJALANAN KE LUAR NEGERI  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Hakim yang hendak bepergian ke luar negeri baik dinas maupun pribadi wajib meminta izin secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung;
- b. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Ketua Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya dalam pemberian izin ke luar negeri kepada pejabat yang ditunjuk;
- c. bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2008, menyatakan bahwa setiap pejabat atau pegawai Mahkamah Agung di pusat maupun di daerah yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung sekalipun pada hari libur, hari sabtu dan minggu;
- d. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pemberian izin bagi hakim dan pejabat atau pegawai Mahkamah Agung di pusat maupun

di daerah yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri dipandang perlu diatur pendelegasian sebagian wewenang pemberian izin tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan dan Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait;

- e. bahwa pengaturan pendelegasian sebagian wewenang pemberian izin tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
13. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penugasan Dan Perizinan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Departemen Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA PANITERA MAHKAMAH AGUNG DAN PEJABAT ESELON I UNTUK MEMBERIKAN IZIN PERJALANAN KE LUAR NEGERI.
- PERTAMA : Memberikan kewenangan kepada Panitera Mahkamah Agung, untuk memberikan izin perjalanan ke luar negeri bagi hakim dan non hakim di Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk memberikan izin perjalanan ke luar negeri bagi hakim dan non hakim di Kesekretariatan Mahkamah Agung.

- KETIGA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk memberikan izin perjalanan ke luar negeri bagi hakim dan non hakim di lingkungannya.
- KEEMPAT : Memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan izin perjalanan ke luar negeri bagi hakim dan non hakim di lingkungannya.
- KELIMA : Permohonan izin kepada Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan dan Direktur Jenderal Badan Peradilan dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, disampaikan secara berjenjang melalui atasan langsung masing-masing.
- KEENAM : Bagi hakim dan non hakim pada pengadilan tingkat pertama yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diberikan atas persetujuan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya diteruskan oleh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk mendapatkan izin.
- KETUJUH : Bagi hakim dan non hakim pada pengadilan tingkat banding yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diberikan atas persetujuan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk mendapatkan izin selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait.
- KEDELAPAN : Dalam hal mendesak, izin sementara dapat diberikan oleh pimpinan satuan kerja.
- KESEMBILAN : Memerintahkan hakim dan non hakim yang diberi izin perjalanan dinas ke luar negeri untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kembali dengan tembusan kepada pejabat yang memberi izin perjalanan ke luar negeri.

- KESEPULUH : Memerintahkan kepada pejabat yang diberi wewenang dalam pemberian izin perjalanan ke luar negeri bagi hakim dan non hakim, untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- KESEBELAS : Permohonan izin untuk anggota TNI di lingkungan peradilan militer dan Mahkamah Agung disertai dengan surat izin berdasarkan ketentuan penugasan dan perizinan ke luar negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 September 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;
4. Menteri Pertahanan RI;
5. Panglima TNI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan peradilan;
9. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama empat lingkungan peradilan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



LAMPIRAN I : FORMULIR PERMOHONAN IZIN KE  
LUAR NEGERI BAGI KEPANITERAAN,  
KESEKRETARIATAN DAN KEPALA BADAN  
MAHKAMAH AGUNG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 163 /KMA/SK/IX/2016  
TANGGAL : 28 September 2016

\_\_\_\_\_

Kepada Yth,  
\*Panitera                      Mahkamah  
Agung/Sekretaris          Mahkamah  
Agung/Kepala Badan

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_

Pangkat/gol. Ruang : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Unit kerja : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan permohonan izin ke luar negeri  
selama:\_\_\_\_\_ terhitung sejak \_\_\_\_\_ sampai dengan  
\_\_\_\_\_ dengan negara tujuan\_\_\_\_\_, untuk  
keperluan\_\_\_\_\_.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,  
Atasan langsung

Hormat saya,

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

\*Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II : FORMULIR PERMOHONAN IZIN  
KE LUAR NEGERI BAGI HAKIM DAN NON HAKIM  
DI PENGADILAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 163 /KMA/SK/IX/2016

TANGGAL : 28 September 2016

\_\_\_\_\_

Kepada Yth,  
Direktur Jenderal Badan Peradilan  
di lingkungan Mahkamah Agung  
Melalui  
Ketua/Kepala pengadilan tingkat  
banding

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/gol. Ruang : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Unit kerja : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan permohonan izin ke luar negeri  
selama:\_\_\_\_\_ terhitung sejak \_\_\_\_\_ sampai dengan  
\_\_\_\_\_ dengan negara tujuan\_\_\_\_\_, untuk  
keperluan\_\_\_\_\_.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,  
\*Ketua/Kepala pengadilan  
tingkat pertama

(\_\_\_\_\_)

Hormat saya,

(\_\_\_\_\_)



LAMPIRAN III : SURAT PENGANTAR  
PERMOHONAN IZIN KE LUAR NEGERI YANG  
DIKELUARKAN OLEH KETUA/KEPALA  
PENGADILAN TINGKAT BANDING

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 163 /KMA/SK/IX/2016  
TANGGAL : 28 September 2016

Jakarta,.....

SURAT PENGANTAR PERMOHONAN IZIN KE LUAR NEGERI

Nomor :.....

Dengan ini kami teruskan surat permohonan izin keluar negeri atas nama :

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/gol. ruang : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Unit kerja : \_\_\_\_\_

Selama \_\_\_\_\_, terhitung sejak tanggal \_\_\_\_\_  
sampai dengan \_\_\_\_\_, dengan negara tujuan \_\_\_\_\_  
untuk keperluan \_\_\_\_\_.

Demikian surat pengantar ini disampaikan untuk dipertimbangkan, atas  
perhatiannya diucapkan terima kasih.

\*Ketua/Kepala pengadilan tingkat  
banding

(\_\_\_\_\_)

\*Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV : SURAT PEMBERIAN IZIN KE  
LUAR NEGERI YANG DIKELUARKAN OLEH  
PANITERA MAHKAMAH AGUNG/SEKRETARIS  
MAHKAMAH AGUNG/DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN DI LINGKUNGAN  
MAHKAMAH AGUNG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 163 /KMA/SK/IX/2016

TANGGAL : 28 September 2016

Jakarta, \_\_\_\_\_

SURAT IZIN PERJALANAN KE LUAR NEGERI

Nomor : \_\_\_\_\_

Diberikan izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri bagi \*hakim/non hakim :

Nama : \_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_

Pangkat/gol. Ruang : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Unit kerja : \_\_\_\_\_

Selama \_\_\_\_\_, terhitung sejak tanggal \_\_\_\_\_  
sampai dengan \_\_\_\_\_, dengan negara tujuan \_\_\_\_\_  
untuk keperluan \_\_\_\_\_.

Demikian surat izin perjalanan ke luar negeri ini dibuat untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

\*Panitera Mahkamah  
Agung/Sekretaris Mahkamah  
Agung/Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Di Lingkungan  
Mahkamah Agung

(\_\_\_\_\_)

\*Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V : SURAT PEMBERIAN IZIN  
SEMENTARA KE LUAR NEGERI YANG  
DIKELUARKAN OLEH PIMPINAN SATUAN KERJA  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 163 /KMA/SK/IX/2016  
TANGGAL : 28 September 2016

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

SURAT IZIN SEMENTARA PERJALANAN KE LUAR NEGERI  
(DALAM KEADAAN MENDESAK)

Nomor : \_\_\_\_\_

Diberikan izin sementara untuk melakukan perjalanan ke luar negeri bagi  
\*hakim/non hakim:

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/gol. Ruang : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Unit kerja : \_\_\_\_\_

Selama \_\_\_\_\_, terhitung sejak tanggal \_\_\_\_\_  
sampai dengan \_\_\_\_\_, dengan negara tujuan \_\_\_\_\_  
untuk keperluan \_\_\_\_\_.

Demikian surat izin sementara perjalanan ke luar negeri ini dibuat untuk  
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Satuan Kerja

( \_\_\_\_\_ )